

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini seluruh dunia sedang menghadapi krisis kesehatan dengan adanya pandemi Covid-19. Awal mulanya virus Covid-19 terjadi pada akhir tahun 2019 ini diyakini terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, yang disinyalir berasal dari makanan beku impor yang berasal dari Brasil.¹ Kasus pertama Covid-19 yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini sering dihubungkan dengan pasar basah yang berada di Wuhan, dan virus corona yang diduga berpindah dari hewan liar ke manusia.² Infeksi Covid-19 atau Coronavirus Disease-19 merupakan penyakit yang menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyebab coronavirus merupakan virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae yang umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing ,dan kelelawar.³ Virus ini menyerupai penyakit pernapasan lain seperti pneumonia atau influenza, namun sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit ini.⁴

¹ Detikhealth.com. (2020, 8 Desember). Awal Mula Wabah Covid-19 di Wuhan Diklaim Berasal dari Makanan Beku Impor. Di unduh pada 7 Februari 2021, dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5286363/awal-mula-wabah-Covid-19-di-wuhan-diklaim-berasal-dari-makanan-beku-impor>.

² *Ibid*

³ Klikdokter.com. (2019). Penyakit Coronavirus. Di unduh pada 7 Februari 2021, dari <https://m.klikdokter.com/penyakit/coronavirus>.

⁴ *Ibid*.

Covid-19 ini sangat cepat dalam penularannya, sehingga jumlah orang terpapar virus ini sangat banyak jumlahnya. Menurut data dari WHO per tanggal 6/2/2021 jumlah kasus positif Covid-19 di seluruh dunia mencapai 104 juta kasus dan korban yang meninggal dunia sebanyak 2,29 juta jiwa.⁵ Hal inilah yang menyebabkan seluruh negara di dunia terkena dampak khususnya bagi dunia kesehatan. Dalam upaya penanganan Covid-19 ini banyak negara di dunia yang langsung melakukan lockdown secara total. Istilah lockdown sendiri adalah tindakan darurat atau kondisi, di mana orang-orang untuk sementara waktu dicegah memasuki atau meninggalkan suatu area atau bangunan yang telah ditentukan selama ancaman bahaya berlangsung.⁶ Beberapa negara yang melakukan lockdown adalah Italia, Denmark, Jepang dan masih banyak negara yang lain. Lockdown yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia ini terbukti sangat baik dalam menekan penyebaran virus Covid-19 ini sembari terus mencari vaksin yang bisa mencegah virus ini.

Namun di Indonesia bisa dikatakan bahwa dalam penanganan Covid-19 sangat lamban. Banyak negara di dunia sudah melakukan opsi lockdown sejak akhir bulan januari tahun 2020, namun di Indonesia sendiri baru terjadi pada tanggal 31 Maret 2020 melalui PP No. 21 Tahun 2020 yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai suatu tanggapan terhadap Covid-19, setelah sebelumnya sudah terjadi 117 kasus positif pada tanggal 15 Maret

⁵ World Health Organization. (2021, 2 Februari). Dasbor WHO Coronavirus Disease (COVID-19). Di unduh pada 7 Februari 2021, dari <https://Covid19.who.int/>

⁶ Detikhealth.com. (2020, 13 Maret). Arti Lockdown, Bedanya dengan Isolasi dan Karantina. Di unduh pada 7 Februari 2021, dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4938298/arti-lockdown-bedanya-dengan-isolasi-dan-karantina>

2020.⁷ Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini serentak di seluruh wilayah dimana masyarakat diwajibkan berdiam diri di rumah, semua perkantoran tutup, semua akses publik ditutup, semua sekolah ditutup dan terdapat penjagaan di tempat pembelian bahan makanan untuk mencegah adanya kepanikan masyarakat dalam membeli pangan. Selain melakukan PSBB, Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk memakai masker, rajin mencuci tangan memakai sabun, tidak berkerumun, dan disarankan untuk mengkonsumsi vitamin dalam rangka mencegah penularan Covid-19 ini. Selama PSBB ini berlangsung, korban yang terinfeksi Covid-19 ini semakin bertambah banyak. Rumah sakit banyak menjadi penuh bahkan pada akhirnya kewalahan untuk menangani pasien yang terpapar Covid-19 yang terus mengalami kenaikan secara signifikan.

Setelah hampir kurang lebih 4 bulan melakukan PSBB secara total, tepat pada bulan juli Pemerintah mencabut status PSBB secara total dan mengembalikan kebijakan penanganan Covid-19 kepada setiap daerah sesuai dengan jumlah kasus yang terjadi. Dengan berakhirnya PSBB secara total ini juga, baik tempat-tempat penunjang ekonomi seperti pasar, perkantoran, pusat perbelanjaan diperbolehkan untuk beroperasi lagi, namun dengan batasan jam operasional yang lebih singkat. Upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah terus dilakukan dengan cara tetap menghimbau masyarakat untuk tidak bepergian keluar rumah jika tidak penting, wajib menggunakan masker,

⁷ The Jakarta Post. (2020, 15 March).” Jokowi calls for ‘social distancing’ to stem virus spread”. Di unduh pada 7 Februari 2021, dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/15/jokowi-calls-for-social-distancing-to-stem-virus-spread.html>

dan terus rajin mencuci tangan. Selain itu Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyiapkan rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid-19 dan juga menyiapkan tenaga medis, namun ternyata kasus Covid-19 di Indonesia kian hari makin bertambah. Salah satu contohnya Rumah Sakit Darurat untuk pasien Covid-19 di Wisma Atlet Jakarta pada awal bulan Januari mengalami lonjakan pasien, sehingga Pemerintah membuat kebijakan bagi pasien yang hanya merasakan gejala-gejala minor disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Selain itu rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia bahkan sampai tidak menerima pasien lagi karena penuh oleh pasien yang terpapar oleh Covid-19. Dan tepat pada tanggal 26 Januari 2021, kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah sebanyak 13.094 orang yang membuat total kasus positif di Indonesia tembus 1.012.350 orang.⁸ Dengan kasus positif Covid-19 yang mencapai 1 juta kasus, Indonesia menempati peringkat ke-1 di Asia Tenggara dan Asia sebagai negara dengan penambahan kasus positif terbanyak.

Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia didirikan yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut dapat mengandung arti bahwa negara dalam hal ini Pemerintah wajib untuk memenuhi setiap kebutuhan warga negaranya. Sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan

⁸ CNN Indonesia (2021, 21 Januari). Kasus Covid-19 Indonesia Tembus 1 Juta. Di unduh pada 9 Februari 2021, dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20210126142245-20-59842/kasus-Covid-19-indonesia-tembus-1-juta>

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Hal ini bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam penanganan Covid-19 di Indonesia terkait dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang optimal guna menekan bahkan mengurangi kasus positif Covid-19 di Indonesia. Mengenai arti dari fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri yaitu suatu alat atau juga tempat yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.⁹

Selain itu di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah Covid-19 yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan merencanakan, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pada Pasal 15 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Dapat diartikan bahwa dalam penyediaan lingkungan terkait fasilitas kesehatan bagi penanganan pasien Covid-19 di Indonesia, Pemerintah wajib untuk bertanggung jawab menyediakan semuanya agar mendapat derajat kesehatan setinggi-tingginya, namun dalam kenyataannya bisa dilihat dengan jumlah kasus positif Covid-19 yang terus bertambah di Indonesia disebabkan karena fasilitas kesehatan yang masih sangat kurang mendukung dari segi rumah sakit

⁹ Soekidjo Notoadmojo, *Etika Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.51

dan tenaga medisnya. Untuk faktor tenaga medisnya sendiri sebenarnya bahwa Pemerintah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga medis untuk lebih membantu dalam percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah wajib untuk mewujudkan upaya kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. Upaya kesehatan ini harus bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang mencakup :¹⁰

- 1) Upaya peningkatan (promotif);
- 2) Upaya pencegahan (preventif);
- 3) Upaya penyembuhan (kuratif);
- 4) Upaya pemulihan (rehabilitatif).

Kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan untuk menangani masalah Covid-19 di Indonesia yang baru-baru ini adalah dengan mendatangkan vaksin Covid-19 yaitu: Sinovac, Pfizer, Covax, dan Astrazeneca melalui Perpres No.99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Vaksin adalah suatu zat yang memiliki bentuk produk biologi yang berasal dari virus, bakteri atau dari kombinasi antara keduanya yang dilemahkan. Vaksin diberikan kepada manusia yang sehat guna merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh guna

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, 2013, hlm.2.

mencegah dari infeksi penyakit tertentu.¹¹ Namun upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dengan mewajibkan masyarakat untuk divaksinasi mendapat banyak penolakan. Penolakan tersebut karena Pemerintah tidak memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat perlunya untuk divaksin. Padahal menurut Pasal 7 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa “Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab”. Dapat diartikan bahwa setiap warga masyarakat itu sendiri berhak dan juga layak untuk mendapatkan informasi dan edukasi secara lengkap mengenai vaksin seperti apa fungsi harus divaksin, tujuannya apa , dan bahkan sampai efek samping yang akan diterima oleh masyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 ini harus dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan agar masalah-masalah seperti di atas dapat dihindari dan menjadi suatu pelajaran untuk kedepannya bagi Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan sebagai pemangku kepentingan kesehatan di Indonesia dalam menanggulangi masalah kesehatan di Indonesia terlebih lagi dalam menanggulangi penyakit menular. Tanggung jawab Pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia sendiri dirasa kurang bertanggung jawab, bisa dilihat pada saat Covid-19 mulai mewabah di seluruh negara di dunia, Pemerintah Indonesia masih sangat santai dalam menanggapi pandemi ini.

¹¹ Sehat Negeriku.Kemendes. (2016, 28 Juli). Vaksin Untuk Pencegahan, Serum Untuk Pengobatan. Di unduh pada 9 Februari 2021, dari <https://sehatnegeriku.kemendes.go.id/baca/rilis-media/20160728/5515532/vaksin-untuk-pencegahan-serum-untuk-pengobatan/>

Bahkan Presiden melalui cuitannya di media sosial twitter yang diunggah pada tanggal 19 Februari 2020 mengajak untuk berwisata ke Indonesia dan adanya pemberian insentif kepada wisatawan dan travel bironya. Maka dari itu dapat dilihat bahwa penanganan yang dilakukan Pemerintah Indonesia sangat lambat dan tidak bertanggung jawab, karena pandemi ini awalnya dianggap biasa saja oleh Pemerintah kita. Selain itu pintu-pintu perbatasan negara dan rute-rute penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia masih dibuka, padahal sudah terdapat 2 kasus positif Covid-19 yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Selain itu terkait dalam penanganan medisnya, Pemerintah lamban mengeluarkan kebijakan terkait bagaimana menangani pasien yang terpapar Covid-19, dan rumah-rumah sakit mana saja yang menjadi rujukan pasien Covid-19. Kemudian terdapat masalah terkait dengan alat medis bagi tenaga kesehatan seperti APD (Alat Pelindung Diri), masker medis dan alat penunjang tenaga medis lainnya, yaitu di seluruh wilayah Indonesia sempat terjadi kelangkaan alat kesehatan, yang pada akhirnya para dokter dan perawat menggunakan alat-alat kesehatan yang bekas demi untuk menangani pasien Covid-19 di Indonesia.¹² Pemerintah wajib bertanggung jawab secara penuh terhadap penanganan Covid-19 sampai akhirnya negara ini terbebas dari pandemi Covid-19.

¹² Voaindonesia.com. (2020, 20 Maret). Kelangkaan Alat Pelindung Diri Hambat Layanan Medis. Di unduh pada 11 Maret 2021, dari <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/kelangkaan-alat-pelindung-diri-hambat-layanan-medis-/533744.html>

Buntut dari penanganan yang lambat dari pemerintah pusat maka membuat daerah seperti Provinsi Jawa Barat mengalami lonjakan pasien yang tinggi setiap harinya. Ditambah lagi dengan adanya cluster setelah hari raya libur lebaran dimana kebanyakan orang memaksa untuk melakukan mudik sehingga membuat semakin banyak orang yang terpapar Covid-19 ini. Menurut data Pusat Informasi Covid-19 Senin (28/6/2021) jumlah kasus positif aktif mencapai 2.587 bertambah 283 sehari sebelumnya.¹³ Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi terbesar di Indonesia dan provinsi yang paling dekat dengan Ibu kota Negara Indonesia, maka dari itu dalam penanganan untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat haruslah secara tepat sasaran dengan mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Dari permasalahan-permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk membatasi kajian dikemukakan perumusan masalah yang akan diidentifikasi sebagai berikut:

¹³ News.detik.com. (2021, 29 Juni), Bandung Zona Merah, Ini Kecamatan Penyumbang Kasus Corona Terbanyak. Di unduh pada 30 Juni 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5623796/bandung-zona-merah-ini-kecamatan-penyumbang-kasus-corona-terbanyak>

1. Bagaimana implementasi peraturan terkait penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menangani pandemi Covid-19 ?
3. Bagaimana upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan terkait penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menangani Covid-19 .
3. Untuk mengetahui upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bahwa penelitian ini nantinya dapat menambah wawasan dalam hal keilmuan, pengetahuan, dan sumbangan pemikiran secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kesehatan pada

khususnya, terutama yang berhubungan dengan penanganan pandemic Covid-19 di Provinsi Jawa Barat.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang dapat dipakai untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam.

2. Kegunaan Praktis

a. Lembaga Pemerintahan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Kementerian Kesehatan dan juga dinas yang terkait dalam tanggung jawabnya untuk menangani masalah penyakit menular dalam hal ini pandemi Covid-19.

b. Lembaga Pendidikan

Bahwa nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi dan edukasi bagi lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung program studi Hukum Perdata, sebagai sebuah pengetahuan mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap penanganan Covid-19 yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

c. Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap penanganan pandemi

Covid-19 yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke yang berdiri dengan berlandaskan ideologi Pancasila. Pancasila sendiri bisa diartikan sebagai suatu pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan pandangan hidup untuk melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara, berakar dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴ Pada alinea IV menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dasar falsafah atau Pancasila merupakan hukum tertinggi dan sebagai landasan konstitusional dalam bernegara dan berbangsa di Indonesia. Pancasila sebagai landasan konstitusional dapat diartikan seluruh aturan yang ada di

¹⁴ Achmad Roestandi, Muchjidin Effendi Soleh, Zul Afdi Ardian, *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, CV. Armico, Bandung, 1988. Hlm.20.

Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila karena itu merupakan amanat dari konstitusional yang sesuai dengan cita-cita bangsa , yang salah satunya bertujuan untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menggambarkan kondisi bangsa Indonesia.¹⁵

Sebagaimana dalam sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengandung arti bahwa seluruh rakyat wajib mendapatkan perlakuan yang adil tanpa pengecualian oleh negara dan juga keadilan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹⁶ Negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut :¹⁷

1. Adanya suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak yang sama yang dimiliki oleh seseorang dalam segala bidang kehidupan mulai dari bidang hukum, ekonomi, sosial, politik, serta kebudayaan ;
2. Tidak terdapat pihak yang berkuasa dalam suatu negara dalam suatu proses atau pihak yang memihak ;

¹⁵ Lili Rasjidi dan Sonia Liza, *Dasar-Dasar Falsafah dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. Hlm. 174

¹⁶ Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV. Sinar Bakti, 2010. Hlm. 153

¹⁷ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, 2010. Hlm. 92.

3. Jaminan yang dapat dipahami oleh masyarakat dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya menjadi perlindungan bagi suatu negara.

Indonesia dalam penegakan hukumnya harus memperhatikan beberapa hal yaitu : tujuan, kepastian hukumnya, kemanfaatan hukumnya, dan keadilan dari suatu tindakannya. Oleh sebab itu, penegakan hukum memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.¹⁸

Hukum itu merupakan suatu perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, fungsi yang terpenting dari hukum itu sendiri yaitu tercapainya keteraturan (kepastian) hukum dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.¹⁹

Indonesia sebagai negara hukum dapat diartikan bahwa negara harus dapat memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat tanpa terkecuali. Dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Oleh sebab itu, prinsip kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting, karena itu merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan perlakuan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa adanya pengecualian apapun.

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Hlm. 181-182.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2016. Hlm. 49.

Tanggung jawab yang diberikan negara kepada setiap warga negara didasarkan pada Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara , terutama Pemerintah”.

Prinsip kepastian hukum sangat berpengaruh dalam bagaimana cara Pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya. Prinsip kepastian hukum sendiri merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dengan pelaksanaannya tanpa terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang sifatnya berasal dari luar. Tanggung jawab Pemerintah dalam rangka upaya kesehatan telah tercantum di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Berdasarkan pada Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib untuk mengupayakan pemenuhan kesejahteraan bagi rakyat dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk menangani masalah pandemi Covid-19 di Indonesia.

Tanggung Jawab Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan maksimal yang bersifat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang mencakup :²⁰

- 1) Upaya peningkatan (promotif);
- 2) Upaya pencegahan (preventif);
- 3) Upaya penyembuhan (kuratif);
- 4) Upaya pemulihan (rehabilitatif).

Upaya kesehatan yang dimaksud di atas , bahwa semuanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial budaya, baik termasuk ekonomi, lingkungan fisik dan faktor biologis yang sifatnya dinamis dan kompleks. Pemerintah wajib berupaya untuk menyelenggarakan kesehatan yang sifatnya menyeluruh, terpadu, merata dan juga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan menitikberatkan pada pelayanan kesehatan guna untuk mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah dalam menangani Covid-19 harus juga berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam hukum kesehatan, yaitu :

1. Asas Perikemanusiaan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Bahwasannya dalam penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membeda-bedakan golongan masyarakat baik dalam hal suku dan

²⁰ Bahder Johan Nasution, loc.cit.

agama. Khususnya dalam penanganan Covid-19 yang terjadi saat ini , karena semua golongan masyarakat terkena dampak.

2. Asas Manfaat

Bahwa Pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di Jawa Barat ini harus juga dapat memberikan suatu dampak yang besar bagi masyarakat luas dan menjamin kehidupan yang sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

3. Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan

Dalam usaha untuk menangani Covid-19 ini, harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat bukan hanya oleh pemerintah saja dan tentunya harus dilaksanakan dengan kebersamaan dan juga kekeluargaan.

4. Asas Adil dan Merata

Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan saat ini, tentu juga harus mengedepankan pelayanan yang adil dan juga merata kepada seluruh lapisan masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dengan biaya yang murah agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Oleh sebab itu, penanganan Covid-19 di Indonesia ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan tentunya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menuntaskan masalah ini, karena pemerintah wajib mengutamakan kesehatan masyarakat dan menjamin untuk setiap masyarakat mendapatkan upaya kesehatan yang maksimal dari pemerintah. Namun, harus ada kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan seluruh lapisan masyarakat guna menyelesaikan masalah Covid-19 ini.

Ketentuan mengenai tanggung jawab Pemerintah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Hukum Kesehatan.

Pasal 14 menyatakan :

- (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab mulai dari tahap perencanaan, dalam hal pengaturan program, dalam hal pembinaan dan dalam hal pengawasan penyelenggaraan penanganan Covid-19 di Indonesia. Dalam penanganan Covid-19 ini, Pemerintah harus dapat menjamin upaya kesehatan yang akan diterima oleh masyarakat dari awal hingga sampai pandemi Covid-19 ini berakhir.

Dalam hal ini upaya yang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat lakukan adalah dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada saat awal-awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia sesuai dengan PP No. 21 Tahun 2020 yang mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB ini diterapkan di seluruh Indonesia dengan diawasi baik dari Kementerian Kesehatan, BNPB, Polisi dan TNI. Program PSBB ini mewajibkan masyarakat untuk berdiam diri di rumah , baik dalam melaksanakan ibadah, pekerjaan, pendidikan atau berbagai sektor kegiatan masyarakat lainnya.

Selain itu karena perkembangan kasus Covid-19 yang terus meningkat, untuk itu pemerintah juga menekankan program 3M kepada masyarakat, yaitu

: Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak. Selain itu menghimbau agar masyarakat berjemur di pagi hari. Ini merupakan cara yang sifatnya lebih pada preventif atau pencegahan agar tidak terpapar Covid-19 ini.

Setelah itu PSBB secara total dihentikan, Pemerintah melaksanakan program PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang kemudian dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan PPKM ini diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021. PPKM ini diwajibkan bagi Pulau Jawa dan Bali karena sebagai daerah yang jumlah kasus Covid-19 yang terus meningkat. PPKM sendiri mengatur sejumlah hal, yaitu:²¹

- (1) Membatasi tempat kerja dengan melakukan kerja dari rumah sebanyak 75%, dengan melakukan protocol kesehatan secara ketat.
- (2) Kegiatan belajar dan juga mengajar dilakukan secara daring.
- (3) Sektor penting yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat.
- (4) Melakukan pembatasan terhadap jam buka dari kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 waktu setempat. Makan dan minum di tempat makan atau restoran maksimal 25 persen. Pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan.

²¹ VOI . (2021, 07 Januari). Apa itu PPKM dan Bedanya dengan PSBB. Di unduh pada 16 Februari 2021, dari <https://voi.id/berita/25725/apa-itu-ppkm-dan-bedanya-dengan-psbb>

- (5) Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- (6) Mengizinkan tempat ibadah melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- (7) Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.
- (8) Pengaturan kapasitas dan jam operasional moda transportasi..

Selain itu Gubernur dapat juga menetapkan kota/kabupaten lain di wilayahnya untuk memberlakukan pembatasan, dengan mempertimbangkan keempat parameter yang telah ditetapkan (tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif atau pun tingkat keterisian RS), dan pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian COVID-19.

Pasal 15 menyatakan :

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sangatlah penting untuk penanganan Covid-19 ini dalam bidang medis. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyediakan fasilitas rumah sakit rujukan di setiap daerah untuk menangani pasien Covid-19. Bukan hanya dari segi rumah sakit saja, tetapi dalam hal tenaga medisnya pun Kementerian Kesehatan menyiapkan dokter dan perawat, walaupun jumlah pasien yang harus ditangani tidak sebanding dengan jumlah tenaga medis. Selain itu Pemerintah menyiapkan

fasilitas pendukung seperti APD (Alat Pelindung Diri) untuk dipakai para tenaga medis untuk mengurangi kemungkinan tertularnya virus Corona ini.

Pasal 16 menyatakan :

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

Pasal 17 menyatakan :

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

Sumber daya kesehatan ada dua yaitu : tenaga kesehatan (dokter dan perawat) dan sarana prasarana (fasilitas rumah sakit, obat-obatan, alat-alat medis). Maka dari itu, dalam upaya untuk menangani Covid-19, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dan menjamin akan tersedianya sumber daya di bidang kesehatan. Selain itu Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan juga bertanggung jawab dalam pemberian informasi kepada masyarakat mengenai upaya untuk menangani Covid-19 ini

Pasal 18 menyatakan :

“Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan”.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menghimbau dan mendorong agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini demi mendukung upaya

kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 di Jawa Barat. Bukan hanya itu, pemerintah mendorong peran aktif masyarakat untuk mengurangi mobilitas kegiatan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Hal ini terus diupayakan oleh Pemerintah, karena Covid-19 cepat menular hanya dengan melalui obrolan, udara, dan dari barang-barang yang disinyalir sudah terpapar virus yang kemudian kita pegang .

Pasal 19 menyatakan :

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau”.

Upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selain untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19 dengan melakukan pengurangan mobilitas masyarakat, adalah dengan melakukan program vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat.

Program vaksinasi ini diatur dalam Perpres No.99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Program vaksinasi ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan yang dalam pelaksanaannya menurut Pasal 15 menetapkan bahwa :

- (1) Kriteria dan prioritas penerima vaksin ;
- (2) Prioritas wilayah penerima vaksin ;
- (3) Jadwal dan tahapan pemberian vaksin ; dan
- (4) Standar pelayanan vaksin.

Program vaksinasi ini sendiri nantinya tidak akan dibebankan biaya oleh Pemerintah dan sifatnya wajib. Vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat yaitu : Sinovac, Pfizer, Covax, dan Astrazeneca. Vaksin yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat ini sudah aman dan sudah Halal. Program ini merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah untuk melakukan upaya kesehatan demi mempercepat penanganan Covid-19 di Indonesia dan untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakat.

Namun tentu saja semua upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus jelas disampaikan kepada masyarakat. Seperti program vaksinasi ini Pemerintah dirasa kurang dalam pemberian informasi edukasi mengenai jenis vaksin, bahan baku, efek samping yang akan didapat dari yang paling ringan sampai yang terberat. Dengan kurangnya informasi yang dilakukan oleh Pemerintah, membuat masyarakat tidak percaya dengan vaksin ini, karena ditakutkannya akan menimbulkan efek samping yang berat.

Dan ini merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk bagaimana caranya menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas bahwa upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat dan untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Jawa Barat. Tanggung jawab dalam penanganan Covid-19 di Jawa Barat bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja, akan tetapi harus dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hal ilmu pengetahuan, metode merupakan penelaahan atau pengkajian terhadap suatu ilmu pengetahuan.²² Sedangkan penelitian itu sendiri adalah upaya untuk mengamati suatu objek tertentu.²³ Dalam penelitian yang dilakukan ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta hukum yang terjadi, lalu ditinjau dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.²⁴ Dalam hal ini akan menggambarkan mengenai tanggung jawab Pemerintah terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. Hlm. 14.

²³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012. Hlm. 27.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988. Hlm. 106.

kaidah, doktrin-doktrin, atau asas-asas dalam ilmu hukum positif.²⁵ Penggunaan metode ini sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti karena berkisar pada tanggung jawab Pemerintah terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan melalui dua tahap, yaitu : (1) Penelitian kepustakaan (Penelitian sekunder) dan (2) Penelitian lapangan (penelitian primer).

a. Tahap Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada penelitian ini dilakukan kegiatan yang berupa pengumpulan atas bahan-bahan hukum yaitu bahan-bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan materi penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian ini , dan juga bahan hukum tersier berupa jurnal, artikel, dan sumber lain yang diperoleh dari website.

Penelitian ini untuk memperoleh bahan data meliputi :

1. Bahan Hukum Primer :

a. Undang-Undang Dasar 1945;

²⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006. Hlm. 295.

- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
 - d. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
 - f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis meneliti buku-buku hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian yang diangkat.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memiliki suatu petunjuk dan juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum dan ensiklopedia hukum.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu cara dalam memperoleh data yang bersifat primer, yang berupa fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian lapangan dapat dilakukan di berbagai tempat dan instansi yang berhubungan dengan objek penelitian ini, yang tentunya dengan melakukan wawancara dengan pihak dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data ini yaitu melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelaahan data yang dikumpulkan dengan cara membaca dan juga studi dengan dokumen. Studi dokumen itu sendiri yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis.²⁶ Penelaahan data ini dimaksudkan untuk memperoleh dasar teoritis. Teknik ini dilakukan dengan cara inventarisasi data melalui tahapan pengumpulan, pengolahan dan pemilihan data yang juga berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian akan dianalisis dan disusun menjadi suatu uraian yang bersifat sistematis.

b. Studi Lapangan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985. Hlm. 15.

Pada studi lapangan ini, pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara akan dilakukan peneliti pada kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

5. Alat-Alat Pengumpulan Data

Sehubungan dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, maka dibedakan antara alat yang digunakan pada studi dokumen dan studi lapangan.

a. Studi Dokumen

Alat yang akan digunakan berupa bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat oleh peneliti, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta sumber lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

b. Pedoman Wawancara

Pada studi lapangan ini, alat yang akan digunakan adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang tersusun secara sistematis, yang disampaikan secara tertulis ataupun juga lisan kepada pihak yang berkompeten terhadap topik penelitian yang diangkat dalam penelitian ini melalui, alat perekam suara seperti ; recorder atau handphone.

6. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan juga penelitian lapangan, selanjutnya akan diolah secara yuridis kualitatif.

Yuridis itu sendiri karena berfokus kepada peraturan-peraturan yang ada dan juga sebagai sumber hukum positif. Kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh peneliti dari hasil penemuan informasi selama penelitian berlangsung,²⁷ tentang tanggung jawab Pemerintah terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki relevansi dengan materi yang diangkat dalam penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua (2) yaitu:

a. Lokasi studi kepustakaan (*Library research*)

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17. Bandung.

b. Instansi Penelitian

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat di Jl. Pasteur No. 25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008. Hlm. 8.